

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2024



NOMOR 4

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN AKIBAT BENCANA ALAM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BEKASI *1/2*

10/2

Drs. DEDY SUPRIYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710306 199003 1 002

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 29 Februari 2024



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN AKIBAT BENCANA ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
 - b. bahwa dalam upaya memulihkan kondisi masyarakat akibat terjadinya bencana alam dalam hal mendapatkan hunian yang layak pada suatu tempat permukiman dipandang perlu dilakukan relokasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari resiko bencana;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan relokasi korban bencana alam memenuhi aspek tata ruang, aspek hunian yang layak, aspek pemenuhan kebutuhan air, serta sarana, prasarana dan utilitas kelayakan suatu permukiman perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan relokasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Akibat Bencana Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1091);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1553);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1420);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor.
9. Relokasi program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna atau pemanfaatan.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
11. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau berorganisasi masyarakat didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
14. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam rangka relokasi korban bencana alam.

15. Rumah Susun Khusus adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
16. Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa tapak rumah atau rumah panggung serta prasarana, sarana dan utilitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan relokasi adalah agar memenuhi hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana alam di lokasi relokasi.
- (2) Tujuan pelaksanaan relokasi adalah
 - a. mendapatkan tempat permukiman korban bencana alam pada tempat yang aman dan bebas resiko bencana alam;
 - b. memulihkan dampak psikologi bagi masyarakat akibat terjadinya bencana alam;
 - c. terpenuhinya hunian yang layak sebagai tempat hunian keluarga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria akibat bencana alam dan persyaratan korban bencana alam;
- b. kriteria relokasi dan persyaratan teknis relokasi;
- c. bentuk dan spesifikasi rumah relokasi;
- d. mekanisme relokasi;
- e. pembiayaan.

BAB IV

KRITERIA AKIBAT BENCANA ALAM DAN PERSYARATAN KORBAN BENCANA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam.
- (2) Salah satu tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan lahan relokasi bagi korban bencana alam.

Bagian Kedua
Kriteria Akibat Bencana Alam
Pasal 5

Kriteria korban bencana alam yang dapat di relokasi antara lain:

- a. lokasi yang terdampak abrasi;
- b. lokasi yang terdampak Pergeseran tanah;
- c. lokasi yang sering terjadinya banjir; dan
- d. rumah yang berada pada daerah rawan berdasarkan hasil kajian teknis dari lembaga teknis.

Bagian Ketiga
Persyaratan Korban Bencana Alam
Pasal 6

Persyaratan korban akibat bencana alam meliputi:

- a. berdomisili di tempat bencana alam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. memiliki bukti kepemilikan tanah seperti Sertifikat, Girik, Akta Jual Beli dan Dokumen lain yang dipersamakan;
- c. pernyataan kesanggupan untuk di relokasi;
- d. adanya pernyataan kejadian bencana alam dari Pejabat yang berwenang;
- e. kepala keluarga korban bencana yang tercatat dalam data korban bencana alam;
- f. kepala keluarga pemilik rumah yang berlokasi di daerah rawan dan/atau di daerah berbahaya yang ditetapkan oleh dinas/instansi yang berwenang; dan
- g. surat pernyataan tidak memiliki aset bangunan lain.

BAB V
KRITERIA RELOKASI DAN PERSYARATAN TEKNIS RELOKASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Apabila terjadi kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah mempunyai tanggungjawab untuk merelokasi korban bencana alam

Bagian Kedua
Kriteria Lokasi Relokasi
Pasal 8

Untuk melakukan relokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, lokasinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi relokasi dinyatakan aman dari kemungkinan terjadinya bencana alam;
- b. lokasi relokasi tidak terisolir dari permukiman lainnya;
- c. adanya akses jalan;
- d. tersedianya kebutuhan air; dan
- e. tersedianya jaringan Listrik.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 9

Setelah lahan relokasi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sebelum dilaksanakan relokasi dan pembangunan Pemerintah Daerah melalui Dinas terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. adanya *Detail Engineering Design*;
- b. adanya Rencana Tapak yang disahkan;
- c. tanah tidak dalam sengketa;
- d. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
- e. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (*Peil banjir*).

BAB V
BENTUK RUMAH DAN SPESIFIKASI RELOKASI

Bagian Kesatu
Pasal 10

Bentuk relokasi rumah untuk korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, terdiri dari:

- a. rumah Susun Khusus; dan
- b. rumah Khusus.

Bagian Kedua
Spesifikasi Rumah
Pasal 11

(1) Spesifikasi Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, terdiri dari:

a. data umum, terdiri dari:

- 1) tipe 36 dengan 2 kamar tidur, ruang tamu/ruang keluarga, wc, dapur, balkon dan ruang jemur;
- 2) maksimal 5 (lima) lantai dan lantai pertama untuk ruang publik/ruang bersama; dan
- 3) 1 (satu) blok bangunan rumah susun khusus dengan luas lahan 3000 m² (tiga ribu meter persegi).

b. Spesifikasi teknis, terdiri dari:

- 1) pondasi = beton bertulang/batu kali;
- 2) struktur = beton bertulang;
- 3) dinding = bata merah/bata ringan, plesteran dan acian;
- 4) kusen = alumunium;
- 5) daun Jendela = alumunium;
- 6) pintu = panel kayu;
- 7) atap = genteng metal;
- 8) rangka atap = baja ringan;
- 9) plafon = gypsum;
- 10) rangka plafon = besi hollow;
- 11) lantai = keramik
- 12) lantai kamar mandi = keramik;
- 13) pintu kamar mandi = PVC;
- 14) closet = jongkok;
- 15) air bersih = PDAM (meteran/unit); dan
- 16) listrik = 900 watt/unit.

(2) Spesifikasi rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

a. Data umum, terdiri dari:

- 1) Luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas lahan 60 m² sampai dengan 80 m² (enam puluh meter persegi sampai dengan delapan puluh meter persegi);
- 2) Ruangan terbagi menjadi 2 kamar tidur, 1 ruang tamu/keluarga dan 1 kamar mandi;
- 3) Prasarana meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, dan penyediaan air minum;

- 4) Sarana yang merupakan bangunan yang mempunyai fungsi meliputi sarana peribadatan, sarana pendidikan dan/atau sarana sosial dan budaya; dan
 - 5) Utilitas umum berupa jaringan instalasi listrik.
- b. Spesifikasi teknis, terdiri dari:
- 1) Pondasi = batu kali;
 - 2) Struktur = beton bertulang;
 - 3) Dinding = batako/bata, plesteran dan acian;
 - 4) Kusen = kayu/alumunium;
 - 5) Daun jendela dan pintu = kayu/alumunium;
 - 6) Pintu = panel;
 - 7) Atap = asbes/genteng/metal;
 - 8) Rangka atap = baja ringan/kayu;
 - 9) Plafon = grc/gypsum;
 - 10) Rangka plafon = besi hollow/kayu;
 - 11) Lantai = plesteran/keramik;
 - 12) Lantai kamar mandi = plesteran/keramik;
 - 13) Pintu kamar mandi = PVC;
 - 14) Closet = jongkok;
 - 15) Air bersih = air tanah;
 - 16) Listrik = 900 watt; dan
 - 17) *Septic tank*.

BAB VII
MEKANISME RELOKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Mekanisme relokasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Persiapan; dan
- b. Pelaksanaan.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 14

- (1) Dinas melakukan persiapan relokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, melalui tahapan-tahapan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan; dan
 - c. identifikasi;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan rencana relokasi bagi korban bencana alam.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk lebih mengidentifikasi memastikan korban bencana yang di relokasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan rumah, sarana, prasarana dan utilitas dan pendukungnya bagi korban bencana alam.
- (2) Hasil Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dihibahkan kepada korban bencana alam.
- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas pelaksanaan pembangunan rumah bagi korban bencana alam bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Februari 2024
Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas pelaksanaan pembangunan rumah bagi korban bencana alam bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Februari 2024
Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Februari 2024

704 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 1/ks


BEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 4